



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ALDIANSYAH Bin HASYIM Alias ALDI;**  
Tempat lahir : Tampapadang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Papan, Kelurahan Papalang,  
Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju,  
Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023; -----

Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023; -----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023; -----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Purnomo, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2023; ----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam. tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menyatakan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) Bulan penjara; -----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru; -----
  - Dirampas untuk Negara; -----
  - 4 (Empat) Sachet Plastik Bening Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu; -
  - 1 (Satu) Buah Korek Api; -----
  - 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna; -----
  - 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
  - Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00  
(Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya : -----

➤ Tidak menerima sebagian Tuntutan Yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan alasan : -----

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai pengkonsumsi Narkotika; -----
- Barang Bukti 4 (Empat) Saset yang ditemukan dari diri Terdakwa yang dibeli dari saksi Yusuf dengan berat tidak sampai 1 gram memang diperuntukkan Terdakwa untuk digunakan; -----
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu; --
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa dibandingkan dengan MUH. YUSUF Bin LATAHANG lebih kecil jumlah dan beratnya namun Penuntut Umum menuntut sama antara diri Terdakwa dengan MUH. YUSUF Bin LATAHANG, hal inilah kami Penasihat Hukum Terdakwa menilai Penuntut Umum sangat tidak arif dan bijaksana dalam memberikan Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/P.6.10.3/Enz.2/05/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR** : -----

Bahwa Terdakwa ALDIANSYAH Bin HASYIM Alias ALDI, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar Jam 14.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Batu Papan Kelurahan Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



- Bahwa berawal ketika saksi Muh. Agus Alim sedang duduk di depan rumahnya, kemudian datang Terdakwa bertanya dengan mengatakan bahwa, “*Mana Yusuf*”, dan dijawab oleh saksi Muh. Agus Alim dengan mengatakan bahwa, “*Ada di dalam*”, selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi bahwa, “*Panggilkan ka’ Dulu*”, kemudian saksi Muh. Agus Alim masuk ke dalam rumahnya dan memberitahukan kepada Terdakwa Muh. Yusuf (*Splitsing*) yang selanjutnya disebut saksi dalam perkara ini dengan mengatakan bahwa, “*Ada ALDI (Terdakwa) menunggunya di depan rumah*”, kemudian saksi Muh. Yusuf mengatakan kepada adiknya saksi Muh. Agus Alim bahwa, “*Ambil saja uangnya*”, kemudian saksi Muh. Agus Alim kembali menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa, “*Sini mi’ Uang ta*”, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saksi Muh. Agus Alim, dan setelah menerima uang tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi Muh. Agus Alim kembali masuk ke dalam rumahnya dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada kakaknya saksi Muh. Yusuf, dan saksi Muh. Yusuf juga memberikan 3 (Tiga) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu pada saksi Muh. Agus Alim sambil mengatakan bahwa, “*Kasih mi’ ALDI (Terdakwa) In!*”, setelah itu saksi Muh. Agus Alim keluar dari dalam rumahnya dan langsung menyerahkan 3 (Tiga) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, dan setelah menerima 3 (Tiga) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dari saksi Muh. Agus Alim tersebut, maka Terdakwa langsung pamit dan pergi meninggalkan rumah dari saksi Muh. Yusuf; -----
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 3 (Tiga) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dari saksi Muh. Yusuf dengan harga sebesar Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis Sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; -----
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima 3 (Tiga) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu dari saksi Muh. Yusuf adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0162/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan Kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 4 (Empat) Sachet Plastik Kecil berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,1314 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0702 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

**Subsidiar :** -----

Bahwa Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, sekitar Pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya saksi Asrul Sija dan saksi Iyan Andika Sugianto yang merupakan Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat kalau di sekitaran Jalan Tuna Mamuju sering dijadikan tempat melakukan transaksi maupun Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Asrul Sija dan saksi Iyan Andika Sugianto yang mengetahui informasi tersebut dan dilengkapi dengan Surat Perintah kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, dan setelah melihat gelagat dan gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan, saksi Asrul Sija dan saksi Iyan Andika Sugianto kemudian menangkap Terdakwa dan setelah digeledah maka ditemukan Barang Bukti berupa 4 (Empat) Sachet Plastik Bening Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) Buah Sendok Plastik yang terbuat dari Pipet, 1 (Satu) Buah Korek Api Gas, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna, dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo yang kesemuanya adalah merupakan milik dari Terdakwa; -----

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 4 (Empat) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu, selain itu Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 4 (Empat) Sachet Plastik Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu adalah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 0162/NNF/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dkk., dengan Kesimpulan pemeriksaannya bahwa Barang Bukti berupa 4 (Empat) Sachet Plastik Kecil berisikan kristal Bening dengan Berat Netto 0,1314 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 0,0702 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi ASRUL SIJA Bin SAHARUDDIN Alias ACCUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -
  - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Anggota Polri dari Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba pada Polda Sulbar memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang melakukan Penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan Penyelidikan lebih lanjut, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 WITA setelah memastikan bahwa lelaki yang diduga sering melakukan Penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu berada di tempat selanjutnya saksi bersama dengan saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan Penangkapan terhadap lelaki tersebut dan setelah dilakukan Interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi dan kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) Buah Saset Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Sabu, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok, lalu saksi bersama saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dan dibawa ke Mapolda Sulbar guna proses lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Barang Bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim dari Ditres Narkoba Polda Sulbar diantaranya Aipda Armiyanto, Bripka Hendra Adi Winata, Briptu Utari Dwi Aryani, Briptu Muammar Khadafi, Bipda Busman Al Qadri, Bripda Hendarmawan dan saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan; -----
- Bahwa pada saat setelah Penangkapan kami melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya dan Terdakwa mengakui kalau diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli dengan harga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ---

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah sering mendapat Laporan atau Informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika; -
  - Bahwa dari diri Terdakwa didapati 4 (Empat) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 0,1314 gram serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak masuk Target Operasi, hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi diduga Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan oleh Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi adalah jenis Shabu; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
  - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri; -----
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
  - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

## 2. Saksi IYAN ANDIKA SUGIYANTO BIN BAYANUDDIN ALIAS IYAN,

- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2023, Anggota Polri dari Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba pada Polda Sulbar memperoleh informasi bahwa ada seorang lelaki yang melakukan Penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan Penyelidikan lebih lanjut, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 WITA setelah memastikan bahwa lelaki yang diduga sering melakukan Penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu berada di tempat selanjutnya saksi bersama dengan saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar melakukan Penangkapan terhadap lelaki tersebut dan setelah dilakukan Interogasi lelaki tersebut mengaku bernama Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi dan kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (Empat) Buah Saset Kecil berisi Kristal Bening yang diduga Sabu, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok, lalu saksi bersama saksi Iyan Andika Sugiyanto Bin Bayanuddin Alias Iyan dan Anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti yang ditemukan dan dibawa ke Mapolda Sulbar guna proses lebih lanjut; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu Barang Bukti tersebut adalah miliknya; -----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Tim dari Ditres Narkoba Polda Sulbar diantaranya Aipda Armiyanto, Bripka Hendra Adi Winata, Briptu Utari Dwi Aryani, Briptu Muammar Khadafi, Bipda Busman Al Qadri, Bripda Hendarmawan dan saksi Asrul Sija Bin Saharuddin Alias Accul; -

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mam



- Bahwa pada saat setelah Penangkapan kami melakukan interogasi untuk mengetahui modus dan jaringannya dan Terdakwa mengakui kalau diduga Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli dengan harga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ---
  - Bahwa kami sudah sering mendapat Laporan atau Informasi dari masyarakat di sekitar Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika; -
  - Bahwa dari diri Terdakwa didapati 4 (Empat) Sachet Kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 0,1314 gram serta 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak masuk Target Operasi, hanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa setahu saksi diduga Narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasai, disediakan oleh Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi adalah jenis Shabu; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan diduga Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
  - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri; -----
  - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
  - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan; -----
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu secara tidak sah; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 15.30 WITA tepatnya di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatnya dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
- Bahwa awalnya sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang beralamat di Lorong Mandar Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan Anggota Ditresnarkoba Subdit II Polda Sulbar berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan 4 (Empat) Saset Kecil Plastik Bening Butiran Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu di kantong celana yang Terdakwa kenakan yang Terdakwa dapatkan dengan sebelumnya membeli dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan harga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Saset Kecil yang kemudian oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 4 (Empat) Saset Kecil, selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti diamankan ke Polda Sulbar guna proses lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf; -----
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai diduga Narkotika jenis Shabu yaitu pada tanggal 24 Desember 2023 di dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuat alat hisap (Bong) dari Botol Air Mineral yang tutupnya Terdakwa lubangi sebanyak 2 (Dua) dan masing-masing lubang tersebut dipasang pipet plastik dan botol tersebut diisi dengan air kemudian salah satu pipet plastik dipasang pipa kaca pireks dan dimasukan serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pireks tersebut kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api hingga panas dan menghasilkan panas lalu Terdakwa menghisap asap dari salah satu pipet plastik secara berulang-ulang layaknya sedang merokok; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan Shabu tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 4 (Empat) Sachet Plastik Bening Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu; ----
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru; -----
- 1 (Satu) Buah Korek Api; -----
- 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna; -----
- 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Makassar Nomor : 0162/NNF/I/2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md serta Dewi, S.Farm sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

## A. **Barang Bukti** : -----

Barang Bukti yang diterima berupa dua bungkus warna coklat lengkap dengan label Barang Bukti, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----

1. 4 (Empat) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,1314 Gram; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 0400/2023/NNF; -----
2. 1 (Satu) Botol Kaca Plastik bekas minuman berisi Urine; -----  
diberi Nomor Barang Bukti 0401/2023/NNF; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **ALDIANSYAH Bin HASYIM Alias ALDI**; -----

**B. Maksud Pemeriksaan** : -----

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

**C. Pemeriksaan** : -----

Dari hasil pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD 5970B Agilent Technologies** didapatkan hasil berikut : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0400/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
0401/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

**D. Kesimpulan** : -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : -----  
0400/2023/NNF dan 0401/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; -----

**E. Keterangan** : -----

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor **36** Tahun **2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika; -----

**F. Sisa Barang Bukti** :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya : -----

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	0400/2023/NNF	0,0702 Gram
2.	0401/2023/NNF	Habis untuk Pemeriksaan

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 WITA di di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Satuan Petugas Kepolisian Polda Sulbar telah melakukan Penangkapan atas diri Terdakwa Aldiansyah Bin Hasyim Alias Aldi; -----
2. Bahwa setelah dilakukan Penangkapan lalu dilakukan Penggeledahan didapati 4 (Empat) Buah Saset Kecil Berisi Kristal Bening diduga Sabu dengan berat Netto 01314 Gram, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru, 1 (Satu) Buah Korek Api, 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna dan 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
3. Bahwa 4 (Empat) Paket diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan membeli dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan harga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----
4. Bahwa diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai/gunakan dan Barang Bukti yang ditemukan adalah merupakan sisa pakai Terdakwa; -----
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi shabu-shabu namun apabila tidak mengonsumsi tidak mengalami pengaruh apa-apa dan Terdakwa belum pernah direhabilitasi; -----
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa Shabu-shabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----
7. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi; -----
8. Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi Polda Sulbar dalam perkara Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis, Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum***; -----
2. ***Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum***"; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah Terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Tidak Berwenang atau Tanpa Ijin dari pihak yang Berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum atau Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan, dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah Mendapatkan Izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan berupa 4 (Empat) Sachet Kecil Diduga Narkotika jenis Shabu-shabu setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar yang Terdakwa simpan di kantong celana yang sedang Terdakwa kenakan setelah sebelumnya mendapatkan dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli seharga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), yang berdasarkan hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini Shabu-shabu tersebut tergolong Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika yang ia dapat dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli seharga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya rencana Terdakwa Shabu-shabu tersebut akan



Terdakwa pakai/gunakan dan Terdakwa membeli sebanyak 3 (Tiga) Saset Kecil, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukannya terhadap Narkotika tersebut adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur ***“Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”***; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen pertama adalah unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat Alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang diperoleh dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli seharga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 3 (Tiga) Saset kecil dan disamping itu sebelumnya ia juga pernah membeli kepada Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf sebanyak 2 (Dua) kali yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metamfetamina** yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah 2 (Dua) kali menjual shabu dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dan kejadian ini merupakan yang ketiga kalinya Terdakwa membeli dan keberadaan shabu-shabu pada diri Terdakwa sewaktu ia ditangkap adalah dari hasil membeli dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu hanya Terdakwa sendiri saja dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara Jual Beli, hal ini terbukti karena Jaksa Penuntut Umum selama jalannya persidangan tidak pernah menghadirkan saksi yang dapat membuktikan kalau Terdakwa sedang melakukan jual beli atau menjadi perantara jual beli;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya mendapat Narkotika tersebut dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli seharga Rp.550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa pakai/gunakan sendiri namun dalam persidangan tidak pernah ada Barang Bukti berupa uang hasil pembelian atau penjualan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) kali sebelum Terdakwa tertangkap dan pada saat tertangkap tersebut adalah merupakan pembelian terakhir Terdakwa dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf namun pada saat Penangkapan tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa dan hanya Terdakwa seorang diri saja pada saat dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat bahwa meskipun Terdakwa mengakui mendapat Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli dan Narkotika jenis Shabu tersebut hendak Terdakwa pakai/gunakan sendiri namun kejadian pembelian sudah terjadi sebelum dilakukan Penangkapan dan penerimaan dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf belum terlaksana setelah dilakukan Penangkapan; -----





Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, memang Terdakwa setelah selesai menerima Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli namun pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar saat itu tidak sedang membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, maka dengan perbuatan Terdakwa pada saat dilakukan Penangkapan oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar tidaklah merupakan apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan unsur ini tidak Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan haruslah dibebaskan dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**; -----
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**; -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair telah majelis pertimbangan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum secara teoritis, namun Majelis kembali mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair terkait dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas kesehatan, dan pada waktu ditangkap di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu oleh Petugas Kepolisian dari



Polda Sulbar yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli untuk kemudian akan Terdakwa pakai/gunakan sendiri yang berdasarkan Hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga keberadaan Narkotika tersebut pada diri Terdakwa adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, elemen unsur yang pertama adalah bersifat Alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan termasuk Narkotika golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah Terdakwa ditangkap di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan pada diri Terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dimana dari Hasil Pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti Shabu-shabu tersebut mengandung **Metafetamina** yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor Urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti Shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Shabu-shabu yang ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan di Jalan Tuna Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya sebanyak 4 (Empat) Sachet Kecil kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan maksud untuk dipakai/digunakan sendiri oleh Terdakwa namun belum sempat Terdakwa pakai/gunakan sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian dari Polda Sulbar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Shabu-shabu tersebut yang diterima dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf sudah berada pada diri Terdakwa dan pada waktu ditangkap Shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, maka dapat disimpulkan menurut hukum selaku penerima Terdakwa menjadi pemilik dari barang yang dititipkan kepadanya oleh karena barang yang diterima tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa maka yang bersangkutan juga telah menguasai Shabu-shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Memiliki dan Menguasai merupakan bagian komponen elemen unsur ini, sedangkan Pemilikan dan Penguasaan yang dilakukan Terdakwa adalah terhadap Shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah Terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar Pasal tersebut; -----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tidak menerima sebagian Tuntutan Yang diberikan oleh Penuntut Umum dengan alasan : -----

- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai pengkonsumsi Narkotika; -----
- Barang Bukti 4 (Empat) Saset yang ditemukan dari diri Terdakwa yang dibeli dari saksi Yusuf dengan berat tidak sampai 1 gram memang diperuntukkan Terdakwa untuk digunakan; -----
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu; -----
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dari diri Terdakwa dibandingkan dengan Muh. Yusuf Bin Latahang lebih kecil jumlah dan beratnya namun Penuntut Umum menuntut sama antara diri Terdakwa dengan Muh. Yusuf Bin Latahang, hal inilah kami Penasihat Hukum Terdakwa menilai Penuntut Umum sangat tidak arif dan bijaksana dalam memberikan Tuntutannya; -----

Bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwasanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bersifat Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah Terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa selain sebagai pelaku, Terdakwa juga sebagai korban karena Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf dengan cara membeli langsung dari Sdr. Muh. Yusuf Bin Latahang Alias Yusuf untuk Terdakwa pakai/gunakan sendiri; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut dikenakan ganjaran pidana maksimal, yang berfungsi efek jera, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, setiap pemidanaan yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis, dengan memperhatikan posisi/peran dan tingkat kesalahan Terdakwa. Fakta hukum dalam kasus a quo, Shabu yang Terdakwa kuasai pada saat dilakukan Penangkapan dengan Berat Netto  $\pm 0,1314$  gr (Nol Koma Satu Tiga Satu empat Gram), dengan perincian 0,0612 gr (Nol Koma Nol Enam Satu Dua Gram) disisihkan untuk dilakukan Pengujian Laboratorium dan yang menjadi Barang Bukti perkara ini sebanyak 0,0702 gr (Nol Koma Nol Tujuh Nol Dua Gram); -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya





pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
  - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
  - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
  - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
  - Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIANSYAH Bin HASYIM Alias ALDI** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan padanya dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan ia Terdakwa dari dakwaan tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ALDIANSYAH Bin HASYIM Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"; -----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**; -----

5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
7. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Vivo Warna Biru; -----
  - 4 (Empat) Sachet Plastik Bening Kecil yang berisi Narkotika jenis Sabu; -
  - 1 (Satu) Buah Korek Api; -----
  - 1 (Satu) Bungkus Rokok Sampoerna; -----
  - 1 (Satu) Buah Pipet Sendok; -----
- Dirampas Untuk Negara**; -----
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh KARTINA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

*ttd*

**2. NONA VIVI SRI DEWI, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**NURJAYANTI WAHID, SH**